



**KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA MUTIH KULON  
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA  
TAHUN 2020**

**DESA : MUTIH KULON  
KECAMATAN : WEDUNG  
KABUPATEN : DEMAK**

# **PEMERINTAH DESA MUTIH KULON**

Jalan Inspeksi Pengairan No. 1 Mutih Kulon Kecamatan Wedung

Kabupaten Demak 59554

DAFTAR ISI

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

( RKP Desa )

TAHUN 2020

1. Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020
2. Keputusan BPD tentang Kesepakatan BPD tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2020
3. BA Kesepakatan bersama antara BPD dan Pemerintah Desa
4. BA Musyawarah Desa Penetapan Perubahan RKP Desa Tahun 2020
5. Daftar Hadir Musdes Pembahasan Perubahan RKP Desa Tahun 2020
6. Perubahan Pagu Indikatif Desa Tahun 2020;
7. Perubahan Rencana Kerja RKP Desa Tahun 2020;
8. Perubahan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2020;



**KEPALA DESA MUTIH KULON  
KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA MUTIH KULON  
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)  
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA MUTIH KULON**

- Menimbang : a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) oleh Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak, Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON  
DAN  
KEPALA DESA MUTIH KULON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MUTIH KULON TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP Desa) TAHUN 2020

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

1. Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
2. Desa adalah Desa Mutih Kulon

3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Mutih Kulon
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mutih Kulon
5. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Mutih Kulon.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Mutih Kulon
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
14. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP Desa**

#### **Pasal 2**

1. Rencana RKP Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa;
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2020 dalam bentuk Dokumen RKP Desa;



5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

### **BAB III**

#### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP Desa 2020**

##### **Pasal 3**

1. BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

### **BAB IV**

#### **VISI DAN MISI**

##### **Pasal 4**

Visi : Terwujudnya Desa Mutih Kulon yang Religius, Mandiri, Berprestasi, dan Sejahtera.

##### **Pasal 5**

- Misi :
1. Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
  2. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada sehingga dapat optimal dalam melayani masyarakat;
  3. Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa membangun Aparatur Pemerintahan Desa tertib, aman, dan berprestasi menuju pemimpin yang berwawasan.
  4. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksana pemeliharaan dan pengawasan.
  5. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa untuk mengoptimalkan dalam pelayanan yang profesional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemerintahan Desa dan BPD;
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Desa;
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari;
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

#### Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat;
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

#### Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Mutih Kulon

Pada tanggal : 5 Mei 2020

KEPALA DESA MUTIH KULON



**INWANUL FALAH**

Diundangkan di : Desa Mutih Kulon

Pada tanggal : 5 Mei 2020

Sekretaris Desa,

**IZZATUN NI'MAH, SE**

Lembaran Desa Mutihkulon Tahun 2020 Nomor 5





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**KECAMATAN WEDUNG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA MUTIH KULON**

Jalan Inspeksi Pengairan No. 1 Mutih Kulon, Kec. Wedung, Kab. Demak 59554

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 2 / KEP/BPD / 2020

TENTANG  
KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP Desa )  
TAHUN 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2017;
- d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2017;
- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak 2011-2017;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan ;
- PERTAMA** : Membahas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.
- KEDUA** : Menyepakati Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mutih Kulon

Pada tanggal : 5 Mei 2020

KETUA BPD DESA MUTIH KULON

  
**ACHMAD CHADAD**



**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : /MK/IX/2020

Nomor : /BPD/IX/2020

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA MUTIH KULON  
TENTANG**

**PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Belas  
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. INWANUL FALAH : Kepala Desa Mutih Kulon dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mutih Kulon  
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. AKH. DALHAR SALIM : Ketua BPD Desa Mutih Kulon dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama Badan  
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Mutih Kulon  
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RKP Desa 2020 yang telah  
diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana  
tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan  
RKP Desa 2020 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara  
ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Desa  
2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada  
catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari  
kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Wedung untuk  
mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal  
ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam  
rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
KETUA BPD  
  
ACHMAD CHADAD

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DESA  
  
INWANUL FALAH



Lampiran I : Keputusan BPD Mutih Kulon  
Nomor : /KEP/BPD/2020  
Tanggal : 5 Mei 2020

---

**PERUBAHAN ATAU PENYEMPURNAAN  
RANCANGAN PERATURAN DESA MUTIH KULON KECAMATAN  
WEDUNG KABUPATEN DEMAK TENTANG APBDesa TAHUN  
ANGGARAN 2020 MENJADI PERATURAN DESA**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA,

  
ACHMAD CHADAD

Lampiran II : Keputusan BPD Mutih Kulon  
Nomor : /KEP/BPD/2020  
Tanggal : 5 Mei 2020

---

**BERITA ACARA**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON**  
**KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertempat di Kantor BPD Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Achmad Chadad        | Jabatan Ketua BPD,       |
| 2. Rosyikh Ilmi         | Jabatan Wakil Ketua BPD, |
| 3. Ali Fahmi, S.Pd.I.   | Jabatan Sekretaris BPD,  |
| 4. H. Rozihan           | Jabatan Anggota BPD,     |
| 5. Hj. Hamami           | Jabatan Anggota BPD,     |
| 6. H. Ahsinul Mi'ad     | Jabatan Anggota BPD,     |
| 7. Ahmad Rohib          | Jabatan Anggota BPD,     |
| 8. Ahmad Thoifin, S.Pd. | Jabatan Anggota BPD.     |

I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Rancangan Peraturan Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tentang Perubahan RKPDesa Tahun Anggaran 2020 dengan catatan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir : .... orang;
2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir : .... orang.

II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Pasal 22 Tata Tertib Rapat BPD Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) dari jumlah anggota BPD Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

III. Dalam Rapat BPD tersebut diadakan perubahan atau penyempurnaan mengenai :

1. ....
2. ....
3. ....

Dengan kesimpulan hasil rapat BPD adalah :









Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dalam rangka penyusunan RKP Desa sebagai berikut:

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2020
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa

Yang selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK









NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	Achmad Chadad	Ketua	
2.	Rosyikh Ilmi	Wakil Ketua	
3.	Ali Fahmi, S.Pd.I.	Sekretaris	
4.	H. Rozihan	Anggota	
5.	Hamami	Anggota	
6.	H. Ahsinul Mi'ad	Anggota	
7.	Ahmad Rohib	Anggota	
8.	Ahmad Thoifin, S.Pd.	Anggota	



Lampiran III : Keputusan BPD Mutih Kulon  
Nomor : 2 /KEP/BPD/2020  
Tanggal : 5 Mei 2020


**DAFTAR HADIR RAPAT**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

Desa : Mutih Kulon  
Kecamatan : Wedung  
Kabupaten : Demak  
Tanggal : 5 Mei 2020  
Tempat : Kantor BPD  
Acara : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang  
Perubahan RKPDesa Tahun 2020

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	Achmad Chadad	Ketua	
2.	Rosyikh Ilmi	Wakil Ketua	
3.	Ali Fahmi, S.Pd.I.	Sekretaris	
4.	H. Rozihan	Anggota	
5.	Hamami	Anggota	
6.	H. Ahsinul Mi'ad	Anggota	
7.	Ahmad Rohib	Anggota	
8.	Ahmad Thoifin, S.Pd.	Anggota	

Keterangan :

1. Jumlah Anggota : ..8.... orang
2. Hadir : ..... orang
3. Tidak hadir : ..... orang
4. Qourum : ..... orang

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA,  
  
ACHMAD CHADAD

**BERITA ACARA  
PENETAPAN PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2020  
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : ....., .....

Jam : 13.00 WIB

Tempat : Balai Desa Mutih Kulon

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

**A. Materi**

Pencermatan RPJM Desa 2017 – 2022 untuk dijabarkan di dalam Perubahan RKP Desa 2020, Kriteria dan verifikasi RKP Desa 2020 meliputi :

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk Desa
3. Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2020
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2020

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah : Achmad Chadad dari Ketua BPD Desa Mutih Kulon

Notulen : Ali Fahmi, S.Pd.I. dari BPD

Narasumber : Inwanul Falah dari Kepala Desa



Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu:

1. Perubahan Pagu Indikatif Desa Tahun 2020
2. Perubahan Rancangan RKP Desa Tahun 2020
3. Gambar Rencana Prasarana
4. Rencana Anggaran Biaya


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab.

Mutih Kulon, 5 Mei 2020

  
KEPALA DESA  
  
INWANUL FALAH

  
KETUA BPD  
  
ACHMAD CHADAD

PERWAKILAN KELOMPOK MASYARAKAT

  
..... Ali Fahmi .....

PAGU INDIKATIF DESA  
TAHUN 2020

DESA : PEMERINTAH DESA MUTIHKULON  
KECAMATAN : KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF									
		DANA DESA ( APBN )	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)	JUMLAH ( RUPIAH )	
					PROVINSI	KABIKOTA					
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA										
01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	0,00	29.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.268.000,00
01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	0,00	293.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.868.000,00
01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	45.648.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.648.816,00
01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan	0,00	49.972.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.262.670,00	0,00	600.000,00	121.835.038,00
01.05	Penyediaan Tunjangan BPD	0,00	41.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400.000,00
01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00	0,00	0,00	28.800.000,00
02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	0,00	4.469.020,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	8.969.020,00
03.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00
04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080.000,00	0,00	0,00	13.080.000,00
04.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.030.000,00	0,00	0,00	13.030.000,00
04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00
04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes	0,00	0,00	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420.000,00
04.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
.04.9	Pengisian/Penjaringan/Penyaringan BPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750.000,00	0,00	0,00	17.750.000,00
.04.9	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556.000,00	0,00	0,00	4.556.000,00
05.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.208.000,00
	Jumlah per Bidang	0,00	466.157.184,00	10.699.020,00	0,00	11.208.000,00	176.828.670,00	0,00	600.000,00	0,00	665.492.874,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA										
01.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana	31.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.150.000,00
01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor,	26.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.980.000,00
.01.9	Dukungan Sarana Prasana Pendidikan	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00



KODE		INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF										PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)	JUMLAH ( RUPIAH )
			DANA DESA ( APBN )	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT					
						PROVINSI	KAB/KOTA							
02.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia,	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	
02.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	28.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.130.000,00	
02.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	22.788.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.788.400,00	
.02.9		Penyelenggaraan Posbindu	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.000,00	
03.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	
03.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	81.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.103.000,00	
03.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik	176.169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.169.600,00	
03.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas	71.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.302.000,00	
.03.9		Pembangunan/pemeliharaan talud pengaman tebing/energi baru dan	168.897.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.897.400,00	
.03.9		Pengadaan/Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar Desa**	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	
04.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	
04.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	27.553.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.553.700,00	
.04.9		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
.04.9		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	14.930.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930.900,00	
.06.9		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan	24.217.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.217.200,00	
03		Jumlah per Bidang	1.073.342.200,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.342.200,00	
.01.9		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN												
02.03		Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
.02.9		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	
03.06		Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	
04.02		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.000,00	23.607.000,00	
04.03		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
04.03		Pembinaan PKK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.211.000,00	
04		Jumlah per Bidang	0,00	3.000.000,00	45.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	65.211.000,00	0,00	2.107.000,00	120.818.000,00	
02.03		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												
.03.9		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	
04.01		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	37.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.920.000,00	
04.02		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	
.04.9		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	
		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat	364.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.200.000,00	





RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2020

DESA : PEMERINTAH DESA MUTHIKULON  
KECAMATAN : KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA												
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Muthi Kulon	12 bulan	Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan	0	29.268.000,00	ADD	✓			KAUR PEMERINTAHAN	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Muthi Kulon	12 OB	Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa		293.868.000,00	ADD	✓			KAUR PEMERINTAHAN	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Muthi Kulon	12 OB	Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa	0	45.648.816,00	ADD	✓			KAUR PEMERINTAHAN	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Lancarnya Operasional Pemerintah Desa	1	600.000,00	DLL	✓			KAUR PEMERINTAHAN	
			Desa Muthi Kulon	1 tahun	Lancarnya Operasional Pemerintah Desa	1	71.262.670,00	PAD	✓			KAUR PEMERINTAHAN	
			Desa Muthi Kulon	12 bln	Lancarnya Operasional Pemerintah Desa		49.972.368,00	ADD	✓			KAUR PEMERINTAHAN	
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Muthi Kulon	12 bln	Terbayarnya Tunjangan BPD		41.400.000,00	ADD	✓			KAUR PEMERINTAHAN	
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam, Listrik dll)	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Lancarnya Oprasional BPD	1	25.000.000,00	PAD	✓			KAUR PEMERINTAHAN	
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Muthi Kulon	12 bln	Terbayarnya Insentif RT/RW	1	22.800.000,00	PAD	✓			KAUR PEMERINTAHAN	
			Desa Muthi Kulon	12 bln	Terbayarnya Insentif RT/RW		6.000.000,00	ADD	✓			KAUR PEMERINTAHAN	



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terpeliharanya Gedung/ Prasarana Kantor	1	4.500.000,00	PAD	✓				KAUR PEMERINTAHAN
			Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terpeliharanya Gedung/ Prasarana Kantor	1	4.489.020,00	PBH	✓				KAUR PEMERINTAHAN
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Meningkatnya pelayanan administrasi	1	4.850.000,00	PAD	✓				KAUR PEMERINTAHAN
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan	1	13.080.000,00	PAD	✓				KAUR PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembub desa Non Reguler)	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terselenggaranya Musyawarah Desa Lelangan	1	13.030.000,00	PAD	✓				KAUR PEMERINTAHAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Tersusunnya Dokumen RKPDesa	1	1.670.000,00	PBH	✓				KAUR PEMERINTAHAN
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Tersusunnya Dokumen Keuangan Desa	1	3.420.000,00	PBH	✓				KAUR PEMERINTAHAN
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Tersusunnya Lap. Penyelenggaraan Pemerintahan	1	1.140.000,00	PBH	✓				KAUR PEMERINTAHAN
		Pengisian/Penjiaringan/Penyaringan BPD	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terbentuknya Kepengurusan BPD	1	17.750.000,00	PAD	✓				KAUR PEMERINTAHAN
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terbentuknya Kepengurusan RT/RW	1	4.556.000,00	PAD	✓				KAUR PEMERINTAHAN
	Sub Bidang Pertanahan	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terkelolanya Administrasi Pajak Bumi dan	1	11.208.000,00	PBK	✓				KAUR PEMERINTAHAN
JUMLAH PER BIDANG													
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
	Sub Bidang Pendidikan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Meningkatnya Sarana Prasarana Perpustakaan	1	31.150.000,00	DDS	✓				KAUR PEMBANGUNAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Sub Bidang Pendidikan	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terkelolanya Perpustakaan Desa	1	26.980.000,00	DDS	✓				KAUR PEMBANGUNAN	
		Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam b	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Meningkatnya Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TP	1	57.000.000,00	DDS	✓				KAUR PEMBANGUNAN	
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terselenggaranya Posyandu	1	60.000.000,00	DDS	✓				KAUR PEMBANGUNAN	
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terselenggaranya Desa Siaga Kesehatan	1	28.130.000,00	DDS	✓				KAUR PEMBANGUNAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen gadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PJKD **	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Tersedianya Sarana Prasarana Posyandu	1	22.788.400,00	DDS	✓				KAUR PEMBANGUNAN	
		Penyelenggaraan Posbindu	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terselenggaranya Posbindu	1	3.120.000,00	DDS	✓				KAUR PEMBANGUNAN	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen gerasan Jalan Desa **)	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Tersedianya Jalan Desa yang Baik dan Memadai	1	70.000.000,00	PBP	✓				KAUR PEMBANGUNAN	
			Desa Muthi Kulon	1 tahun	Tersedianya Jalan Desa yang Baik dan Memadai	1	100.000.000,00	DDS	✓				KAUR PEMBANGUNAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen gerasan Jalan Usaha Tani **)	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Tersedianya Jalan Usaha Tani yang Baik dan Memadai	1	81.103.000,00	DDS	✓				KAUR PEMBANGUNAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen gerasan Jembatan Milik Desa **)	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Tersedianya Jembatan yang Baik dan Memadai	1	176.169.600,00	DDS	✓				KAUR PEMBANGUNAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Tersedianya Tugu Batas Desa yang Baik dan Memadai	1	71.302.000,00	DDS	✓				KAUR PEMBANGUNAN	
		Pembangunan/pemeliharaan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Tersedianya Saluran Irigasi yang Baik dan	1	168.897.400,00	DDS	✓				KAUR PEMBANGUNAN	
		Pengadaan/Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar Desa**	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Tersedianya Sarana Prasarana Pasar Kuliner	1	110.000.000,00	DDS	✓				KAUR PEMBANGUNAN	



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi	1	30.000.000,00	PBP	✓			KAUR PEMBANGUNAN	
			Desa Muthi Kulon	1 tahun	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi	1	60.000.000,00	DDS	✓			KAUR PEMBANGUNAN	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan	1	27.553.700,00	DDS	✓			KAUR PEMBANGUNAN	
		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Tersedianya Jamban Bagi Keluarga Miskin	1	10.000.000,00	DDS	✓			KAUR PEMBANGUNAN	
		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terpeliharanya Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	1	14.930.900,00	DDS	✓			KAUR PEMBANGUNAN	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/p emeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/pera	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Tersedianya Sistem Informasi Desa/ Website	1	24.217.200,00	DDS	✓			KAUR PEMBANGUNAN	
JUMLAH PER BIDANG							1.173.342.200,00						
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN												
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketenteranan Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Desa	1	7.000.000,00	PAD	✓			JOGOBOYO	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terselenggaranya Kegiatan Kebudayaan dan	1	32.000.000,00	PBH	✓			JOGOBOYO	
			Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terselenggaranya Kegiatan Kebudayaan dan	1	20.000.000,00	PAD	✓			JOGOBOYO	
		Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Tersedianya Dana Partisipasi Kegiatan Perayaan	1	7.000.000,00	PBH	✓			JOGOBOYO	
			Desa Muthi Kulon	1 tahun	Tersedianya Dana Partisipasi Kegiatan Perayaan	1	2.000.000,00	PAD	✓			JOGOBOYO	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan	1	6.500.000,00	PBH	✓			JOGOBOYO	



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan	1	5.000.000,00	PBP	✓			JOGOBOYO	
			Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan	1	2.107.000,00	DLL	✓			JOGOBOYO	
			Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan	1	10.000.000,00	PAD	✓			JOGOBOYO	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		12 bln	Terlaksananya Pembinaan LKMD		3.000.000,00	ADD	✓			JOGOBOYO	
		Pembinaan PKK	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terlaksananya Pembinaan PKK	1	26.211.000,00	PAD	✓			JOGOBOYO	
JUMLAH PER BIDANG							120.818.000,00						
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1	20.000.000,00	PBP	✓			JOGOBOYO	
			Desa Muthi Kulon	1 tahun	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1	20.000.000,00	DDS	✓			JOGOBOYO	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa	1	37.920.000,00	DDS	✓			JOGOBOYO	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan	1	35.000.000,00	PBH	✓			JOGOBOYO	
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terlaksananya Pelatihan Perlindungan	1	30.000.000,00	DDS	✓			JOGOBOYO	
		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Bantuan Sosial Untuk Keluarga Miskin	1	364.200.000,00	DDS	✓			JOGOBOYO	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Tersedianya Teknologi Tepat Guna	1	20.000.000,00	DDS	✓			JOGOBOYO	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
JUMLAH PER BIDANG													
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK						527.120.000,00						
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan	1	121.170.000,00	DDS	✓			KAUR PEMERINTAHAN	
			Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan	1	1.500.000,00	DLL	✓			KAUR PEMERINTAHAN	
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Muthi Kulo	1 tahun	Terlaksananya Penanganan Keadaan Darurat	1	1.500.000,00	DLL	✓			KAUR PEMERINTAHAN	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Muthi Kulon	1 tahun	Terlaksananya Penanganan Keadaan	1	1.186.348,00	DLL	✓			KAUR PEMERINTAHAN	
JUMLAH PER BIDANG							125.356.348,00						
JUMLAH TOTAL							2.612.129.422,00						

KEPALA DESA

9/1/2024

KEPALA DESA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA BUNDA

KEPADA


  
 KEPALA DESA
   
 INWANUL FALAH



RENCANA KERJA KEGIATAN DESA  
TAHUN 2020

DESA : PEMERINTAH DESA MUTIHKULON  
KECAMATAN : KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA ( RUPIAH )	SASARAN					WAKTU PELAKSANAAN				PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK- SANAKAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA																
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Muthi Kulon	12	bulan	29.268.000,00	1	1	0	0	0	01/2020	12/2020	KAUR PEM ERINTAHAN DAN UMUM		
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Muthi Kulon	12	OB	293.868.000,00	12	9	3	0		01/2020	12/2020	KAUR PEM ERINTAHAN DAN UMUM		
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Muthi Kulon	12	OB	45.648.816,00	13	10	3	0	0	01/2020	12/2020	KAUR PEM ERINTAHAN DAN UMUM		
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Muthi Kulon	14	tahun	121.835.038,00	26	17	9	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM ERINTAHAN DAN UMUM		
			Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Muthi Kulon	12	bln	41.400.000,00	12	11	1	0		01/2020	12/2020	KAUR PEM ERINTAHAN DAN UMUM		
			Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Muthi Kulon	1	tahun	25.000.000,00	9	8	1	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM ERINTAHAN DAN UMUM		
			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Muthi Kulon	24	bln	28.800.000,00	24	24	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM ERINTAHAN DAN UMUM		
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Muthi Kulon	2	tahun	8.969.020,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM ERINTAHAN DAN UMUM		
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Muthi Kulon	1	tahun	4.850.000,00	13	10	3	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM ERINTAHAN DAN UMUM		
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Muthi Kulon	1	tahun	13.080.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM ERINTAHAN DAN UMUM				
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Muthi Kulon	1	tahun	13.030.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	01/2020	KAUR PEM ERINTAHAN DAN UMUM			



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA ( RUPIAH )	SASARAN					WAKTU PELAKSANAAN				PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK- SANAKAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Muthi Kulon	1	tahun	1.670.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM ERINTAHAN DAN UMUM			
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Muthi Kulon	1	tahun	3.420.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM ERINTAHAN DAN UMUM			
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Muthi Kulon	1	tahun	1.140.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM ERINTAHAN DAN UMUM			
		Pengisian/Penjaingan/Penyaringan BPD	Desa Muthi Kulon	1	tahun	17.750.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM ERINTAHAN DAN UMUM			
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	Desa Muthi Kulon	1	tahun	4.556.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM ERINTAHAN DAN UMUM			
	Sub Bidang Pertanian	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Muthi Kulon	1	tahun	11.208.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM ERINTAHAN DAN UMUM			
JUMLAH PER BIDANG							110	90	20	0							
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																
	Sub Bidang Pendidikan	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela	Desa Muthi Kulon	1	tahun	31.150.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM BANGUNAN DAN KESRA			
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Muthi Kulon	1	tahun	26.980.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM BANGUNAN DAN KESRA			
		Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (dalam b	Desa Muthi Kulon	1	tahun	57.000.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	01/2020	KAUR PEM BANGUNAN DAN KESRA			
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	Desa Muthi Kulon	1	tahun	60.000.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM BANGUNAN DAN KESRA			
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Muthi Kulon	1	tahun	28.130.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM BANGUNAN DAN KESRA			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Muthi Kulon	1	tahun	22.788.400,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM BANGUNAN DAN KESRA			
		Penyelenggaraan Posbindu	Desa Muthi Kulon	1	tahun	3.120.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM BANGUNAN DAN KESRA			
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Desa Muthi Kulon	2	tahun	170.000.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM BANGUNAN DAN KESRA			

Printed by Siskeudes

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA/ ( RUPIAH )	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN				PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK- SANAKAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen gerasan Jalan Usaha Tani **)	Desa Muthi Kulon	1	tahun	81.103.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM BANGUNAN DAN KESRA		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen gerasan Jembatan Milik Desa **)	Desa Muthi Kulon	1	tahun	176.169.600,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM BANGUNAN DAN KESRA		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	Desa Muthi Kulon	1	tahun	71.302.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM BANGUNAN DAN KESRA		
		Pembangunan/pemeliharaan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga	Desa Muthi Kulon	1	tahun	168.897.400,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM BANGUNAN DAN KESRA		
		Pengadaan/Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar Desa**	Desa Muthi Kulon	1	tahun	110.000.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM BANGUNAN DAN KESRA		
	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Muthi Kulon	2	tahun	90.000.000,00	9	0	0	9	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM BANGUNAN DAN KESRA		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Desa Muthi Kulon	1	tahun	27.553.700,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM BANGUNAN DAN KESRA		
		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	Desa Muthi Kulon	1	tahun	10.000.000,00	5	0	0	5	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM BANGUNAN DAN KESRA		
		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	Desa Muthi Kulon	1	tahun	14.930.900,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM BANGUNAN DAN KESRA		
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/p emeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/pera	Desa Muthi Kulon	1	tahun	24.217.200,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEM BANGUNAN DAN KESRA		
JUMLAH PER BIDANG							14	0	0	14						
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN															
	Sub Bidang Keterampilan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dukungan Pembinaan Keamanan, Keterlibatan, dan Keterlibatan Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op	Desa Muthi Kulon	1	tahun	7.000.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	JOGOBOYO		
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Muthi Kulon	2	tahun	52.000.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	JOGOBOYO		
		Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	Desa Muthi Kulon	2	tahun	9.000.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	JOGOBOYO		
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Muthi Kulon	4	tahun	23.607.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	01/2020	JOGOBOYO		

Printed by Siskeudes



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA ( RUPIAH )	SASARAN			WAKTU PELAKSANAAN				PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK- SANAKAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		12	bin	3.000.000,00	9	8	1	0		01/2020	12/2020	JOGOBOYO	
		Pembinaan PKK	Desa Muthi Kulon	1	tahun	26.211.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	JOGOBOYO	
						120.818.000,00	9	8	1	0					
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Desa Muthi Kulon	2	tahun	40.000.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	JOGOBOYO	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa Muthi Kulon	1	tahun	37.920.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	JOGOBOYO	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Muthi Kulon	1	tahun	35.000.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	JOGOBOYO	
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Muthi Kulon	1	tahun	30.000.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	JOGOBOYO	
		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	Desa Muthi Kulon	1	tahun	364.200.000,00	199	0	0	199	1	01/2020	12/2020	JOGOBOYO	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Desa Muthi Kulon	1	tahun	20.000.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	01/2020	JOGOBOYO	
						527.120.000,00	199	0	0	199					
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA														
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Muthi Kulon	2	tahun	122.670.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEMERINTAHAN DAN UMUM	
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Muthi Kulo	1	tahun	1.500.000,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEMERINTAHAN DAN UMUM	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Muthi Kulon	1	tahun	1.186.348,00	0	0	0	0	1	01/2020	12/2020	KAUR PEMERINTAHAN DAN UMUM	
						125.356.348,00	0	0	0	0					



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA/ ( RUPIAH )	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN				PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAK- SANAKAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	LAKI LAKI	PEREM PUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
JUMLAH TOTAL							332	98	21	213						
							2.612.129.422,00									

Muthi Kulon, 5 Mei 2020

SEKRETARIS DESA

IZZATUN NIMAH, S.E.

